

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

Romlih, Pgs. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Tebet PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

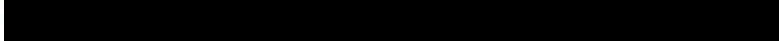
PENJAMIN -----

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan -----
-----Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 3, Jalan DR. Wahidin II Nomor 3, -----
-----Berkedudukan di : Jakarta, 10710 -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN -----

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.302.128.436,00 (tiga ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama :  -----
-----Alamat :  -----
-----Berkedudukan di :  -----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN -----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Paket Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2026 sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor : S-18/PB.854/2026 Tanggal 23 Februari 2026 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 305 (tiga ratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank -----

-----Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2026. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tebet
Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet, Jakarta Selatan
No. Telp. (021)-8303626
No. Fax. (021)-83703552

RP 302.128.436,00 *